



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara **Asal Usul Anak** pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Widia Astuti binti Nuralim, tempat dan tanggal lahir tanak Tepong, 18 Agustus 1995 agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun tebao, Desa Peresak, Kecamatan narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Pahri bin Ate, tempat dan tanggal lahir tebao, 27 Juni 1980, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan, Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun tebao, Desa Peresak, Kecamatan narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.GM pada hari itu juga telah mengajukan permohonan Asal-Usul Anak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 9 maret 2019, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Nuralim dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama nurisah

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.GM

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan firman hadi serta mas kawin berupa Uang 1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama
 - a. Adiba Ayunindia , tanggal lahir 10-02-2020;
 - b. Meidina Ayunindia, tanggal lahir 06-05-2022
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada pada tanggal 12 Januari 2024, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon I bernama Nuralim dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama firman hadi dan Nurisah serta mas kawin berupa Uang sejumlah 1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 5201031012024015, tanggal 12 Januari 2024;
4. Bahwa Penetapan Asal Usul Anak ini akan digunakan sebagai syarat untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak;
5. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Adiba Ayunindia, perempuan tanggal lahir 10-02-2020 dan Meidina Ayunindia, Perempuan, 06-05-2022 adalah anak sah hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Maret 2019;
 3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;atau
Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.GM

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil dan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama **Adiba Ayunindia** yang aslinya diterbitkan oleh Polindes Peresak Narmada. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama **Meidina Ayunindia** yang aslinya diterbitkan oleh Polindes Peresak Narmada. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi

- **Hartika binti Kamidun**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.GM

Halaman 3



- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik sepupu Pemohon II;
 - Bahwa, Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut tata cara agama islam pada tanggal 9 Maret 2019;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nuralim;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh masyarakat banyak antara lain Nurisah dan Firman Hadi sebagai saksi dalam pernikahan mereka;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Adiba Ayunindia dan Meidina Ayunindia;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada dan telah memiliki Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan asal usul anak adalah karena anak-anak para Pemohon lahir lebih dulu sebelum Para pemohon memiliki akta nikah, sehingga Para Pemohon mengalami kesulitan untuk membuat akta kelahiran;
- **Zakaroni Yahya bin Nuralim**, di bawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa, Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut tata cara agama islam pada tanggal 9 Maret 2019;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nuralim;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh masyarakat banyak antara lain Nurisah dan Firman Hadi sebagai saksi dalam pernikahan mereka;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.GM

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Adiba Ayunindia dan Meidina Ayunindia;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada dan telah memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan asal usul anak adalah karena anak-anak para Pemohon lahir lebih dulu sebelum Para pemohon memiliki akta nikah, sehingga Para Pemohon mengalami kesulitan untuk membuat akta kelahiran;

Bahwa, Para Pemohonnya mengakui dan menyatakan benar seluruh keterangan saksi serta mencukupkan pembuktian karena tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa, Para Pemohonnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Asal usul anak ini diajukan oleh para pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan termasuk salah satunya yaitu penetapan asal usul seorang anak;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.GM

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka panggilan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya, telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak, karena Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus Akta Kelahiran anak agar anak Para Pemohon ditetapkan sebagai anak Para Pemohon bukan hanya sebagai anak salah satu dari Para Pemohon, namun mendapatkan kesulitan karena tanggal lahir anak lebih dahulu dibandingkan tanggal nikah yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.5) dan 2 (dua) orang saksi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, kedua alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian, telah dinazegelen dan yang berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 serta 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Bukti P.1 dan

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.GM

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2) tersebut substansinya membuktikan bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan domisili tersebut sehingga Pemohon I dan Pemohon II sudah tepat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dilakukan pemeteraian, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta 285 R.Bg. (Bukti P.3) yang merupakan akta otentik tersebut substansinya membuktikan bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II sebagai orang tua yang telah dilakukan pemeteraian, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, selebihnya mengenai syarat

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.GM

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dan substansinya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 dan P.5 belum mampu membuktikan bahwa benar Adiba Ayunindia merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II karena bukan merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Bukti P.4 dan P.5 merupakan bukti permulaan sehingga perlu didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, maka dinyatakan terbukti Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Adiba Ayunindia**, Perempuan, lahir tanggal 10 Februari 2020 dan **Meidina Ayunindia**, Perempuan, lahir tanggal 6 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi I (**Hartika binti Kamidun**) merupakan adik sepupu Pemohon II dan (**Zakaroni Yahya bin Nuralim**) merupakan adik kandung Pemohon I, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 9 Maret 2019 dengan wali

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.GM

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nuralim;

2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah lain Nurisah dan Firman Hadi;
3. Bahwa sampai dengan sekarang rumah tangga Para Pemohon rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama **Adiba Ayunindia**, Perempuan, lahir tanggal 10 Februari 2020 dan **Meidina Ayunindia**, Perempuan, lahir tanggal 6 Mei 2022;
4. Bahwa perkawinan para pemohon pada tanggal 9 Maret 2019 tidak memiliki Akta nikah dan tidak pernah diajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama, perkawinan tersebut juga tidak pernah dibatalkan;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada sehingga telah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
6. Bahwa 2 orang anak bernama **Adiba Ayunindia**, Perempuan, lahir tanggal 10 Februari 2020 dan **Meidina Ayunindia**, Perempuan, lahir tanggal 6 Mei 2022 sampai saat ini belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut terbukti fakta hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan memiliki 2 (dua) orang anak yang lahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatat secara resmi sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.GM

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa kedua anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan kedua anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat atau Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.GM

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama **Adiba Ayunindia**, Perempuan, lahir tanggal 10 Februari 2020 dan **Meidina Ayunindia**, Perempuan, lahir tanggal 6 Mei 2022 adalah anak sah dari Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sumianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.GM

Halaman 11



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumianah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.GM

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)